

**PROPOSAL**  
**USULAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN**  
**PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**( PWRI )**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**



**TAHUN ANGGARAN 2027**



**PENGURUS**  
**PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**( P W R I )**

**KABUPATEN MEMPAWAH**  
Jalan Raden Kusno Mempawah78912 hp.0853 4528 2010

Kepada

Yth. BUPATI MEMPAWAH

Di -

MEMPAWAH

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 03 /PWRI-MPW/II/2026

| No | Jenis Surat                                                                                                                           | Banyaknya       | Keterangan                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Proposal Usulan Dana Hibah kegiatan Operasional Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027. | 1 (satu) berkas | Disampaikan dengan hormat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dengan harapan dapat disetujui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. |


Mempawah, 24 Pebruari 2026

Pengurus

Persatuan Wredatama Republik Indonesia

Kabupaten Mempawah

Ketua,



**DRS. H. RUBIJANTO**



**PENGURUS**  
**PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**( P W R I )**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**  
Jalan Raden Kusno Mempawah78912 hp.0853 4528 2010

Mempawah, 23 Pebruari 2026

Nomor : 03 /PWRI-MPW/II/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Proposal Usulan Dana Operasional  
Kegiatan PWRI Kab. Mempawah  
Tahun Anggaran 2026

Kepada  
Yth. BUPATI MEMPAWAH  
di -  
MEMPAWAH

Untuk menggerakkan Organisasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sebagai wadah Tunggal para Pensiunan Sipil yang telah Purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selalu siap mendukung kebijakan/Program-program Pembangunan Pemerintah Daerah dan melakukan berbagai kegiatan positif di Masyarakat, tentunya diperlukan dukungan dana penunjang kegiatan.


Untuk maksud tersebut, Bersama ini disampaikan Proposal usulan dana operasional/kegiatan PWRI Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027, dengan disertai harapan mendapat sambutan baik serta dukungan dan perhatian dari Bupati Mempawah selaku Pembina PWRI Kabupaten Mempawah.

Atas perhatian dan kebijakannya diucapkan terima kasih.


Pengurus

Persatuan Wredatama Republik Indonesia  
Kabupaten Mempawah

Ketua



Sekretaris,



DRS. H. RUBIJANTO

H. KHAYATUL ISWAN, SIP.M.Si



**PENGURUS**  
**PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**( P W R I )**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**  
Jalan Raden Kusno Mempawah78912 hp.0853 4528 2010

---

PROPOSAL : USULAN DANA OPERASIONAL/ KEGIATAN PERSATUAN  
WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN  
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2027

**I. LATAR BELAKANG**

Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 1962 adalah organisasi kemasyarakatan, berhimpunnya para pensiunan sipil yang berazaskan Pancasila bersifat Nasional, Mandiri, Demokratis, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain :

1. Mempererat persatuan dan kesetiakawanan pensiunan/wredatama agar dapat memiliki kekuatan moral sehingga aspirasinya lebih diperhatikan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
2. Membina pensiunan/wredatama agar tetap meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, prilaku yang tidak tercela, sabar dan bijaksana sehingga mampu untuk :
  - a. Mandiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi;
  - b. Meningkatkan kualitas hidupnya secara fisik, mental dan spiritual;
  - c. Mendayagunakan pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang luas dalam kehidupan Masyarakat.
3. Mendorong Pemerintah agar memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi kehidupan pensiunan/wredatama.

**II. SASARAN/TUJUAN KEGIATAN**

Pengurus PWRI Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2025-2030 yang dikukuhkan pada bulan Nopember 2025, dalam melaksanakan kegiatannya tetap akan mengacu pada hasil Keputusan tersebut, dan untuk Tahun Anggaran 2027 nanti sasaran kegiatan PWRI Kabupaten Mempawah antara lain :

1. Melanjutkan Konsolidasi Organisasi  
Pada saat ini sebagian besar pengurus PWRI Kecamatan telah mengakhiri masa baktinya, namun belum menyelenggarakan musyawarah untuk memilih kepengurusan pengganti. Harapannya setiap kecamatan segera membentuk kepengurusan baru sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan peranan PWRI Kecamatan dalam mempersatukan dan menghimpun seluruh Pensiunan Sipil dalam wadah PWRI (Stelsel Pasif)
2. Meningkatkan kualitas hidup para pensiunan melalui bimbingan mental dan spiritual serta intensitas hubungan silaturahmi sesama anggota PWRI/pensiunan.

3. Mengembangkan koperasi Wredatama yang lebih sehat, bermanfaat sehingga dapat menampung dan memberikan pelayanan serta mampu memberdayakan para pensiunan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Ikut serta dalam sosial kemasyarakatan di setiap desa atau kecamatan yang dilakukan oleh pengurus/anggota PWRI yang berada di wilayah domisili masing-masing.
5. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyerap informasi sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Daerah dan disalurkan melalui kegiatan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten.
6. Mengintensifkan penarikan iuran anggota sebagai salah satu sumber keuangan organisasi dan mengusahakan mendapatkan bantuan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### III. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yakni tahun 2027.

### IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

PWRI Kabupaten Mempawah yang beranggotakan bukan hanya Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari kalangan eks Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Kabupaten Mempawah) melainkan juga terhimpun di dalamnya Pensiunan Pegawai Negeri dari Kementerian lainnya, termasuk Pensiunan BUMN dan BUMD, serta istri-istri pensiunan yang sudah wafat (KERTA WREDATAMA). Dengan keanggotaan PWRI sebagaimana tersebut diatas masih banyak kendala atau masalah yang dihadapi oleh Pengurus PWRI baik yang bersifat internal organisasi maupun yang bersifat operasional dalam rangka melaksanakan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Gedung Sekretariat PWRI Kabupaten Mempawah yang sekarang menempati eks. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Raden Kusno Mempawah (status Pinjam Pakai) walaupun sekarang kondisinya sudah bisa dikategorikan layak pakai setelah diadakan perbaikan seperlunya seperti lantai aula/ruang pertemuan untuk tempat melaksanakan berbagai kegiatan, namun untuk kegiatan administrasi layaknya sebuah kantor, masih diperlukan pembenahan kembali terutama kondisi lantai bangunan disetiap ruangan yang mengalami penurunan di beberapa tempat, dinding sekat antara ruang Aula dan kamar yang sudah dimakan rayap dan dek/plafon ruangan yang sudah mengalami kerusakan.
2. Peralatan kerja yang dipergunakan seperti perangkat computer masih sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi kesekretariatan.
3. Meja/kursi kerja masih diperlukan sebanyak 4 (empat) unit untuk menunjang kelancaran sarana kerja organisasi, disamping itu pengadaan meja untuk kegiatan rapat sebanyak 2 (dua) unit masih diperlukan.
4. Peralatan sound system dan infocus/proyektor sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan terutama diacara pertemuan-pertemuan pengurus dan anggota yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya disamping yang incidental pada waktu-

waktu tertentu, biasanya jika ada acara-acara tertentu peralatan dimaksud selalu disewa melalui jasa rental.

5. Tenaga administrasi yang membantu melaksanakan kegiatan administrasi/ketatatusahaan minimal diperlukan sebanyak 2 (dua) orang yaitu tenaga administrasi dan ekspidisi/caraka.
6. Setiap tahun jumlah anggota PWRI/KERTA selalu bertambah signifikan seiring dengan terjadinya Pegawai Negeri Sipil yang telah mengakhiri masa baktinya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu juga diperlukan penambahan kursi rapat/pertemuan sebanyak 50 (puluh) buah yang secara rutin diadakan setiap bulannya.
7. Pembinaan terhadap anggota PWRI dan KERTA akan terus ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas belum sepenuhnya dapat teratasi, karena terkait dengan ketersediaan dana atau anggaran yang dimiliki, seyogyanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten melalui APBD Kabupaten berupa dana Hibah dapat dianggarkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian setidaknya permasalahan diatas dapat teratasi.

#### V. USULAN DANA OPERASIONAL/KEGIATAN

Sumber keuangan PWRI berasal dari dana iuran anggota, bantuan yang tidak mengikat, usaha lain yang sah belum dapat dikelola secara efektif dan kontinyu sehingga untuk pendanaan kegiatan/operasional PWRI Kabupaten Mempawah masih sangat tergantung pada bantuan Pemerintah Daerah melalui dana Hibah APBD Kabupaten Mempawah yang alokasinya tergantung prioritas yang diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Oleh karena itu diharapkan dalam Tahun Anggaran 2027 dapat dialokasikan dana Hibah untuk PWRI Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 250.000.000,00 Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian kegiatan dan besaran dana yang diperlukan sebagai berikut :

|                                                                                                                                            |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Pengadaan ATK/Copy/Cetak dll                                                                                                            | Rp. | 10.000.000,00 |
| 2. Pengadaan computer PC + Printer 1 (satu) unit                                                                                           | Rp. | 13.000.000,00 |
| 3. Pengadaan meja/kursi kerja 4 (empat) unit                                                                                               | Rp. | 8.000.000,00  |
| 4. Pengadaan kursi plastik sebanyak 50 buah                                                                                                | Rp. | 5.000.000,00  |
| 5. Pengadaan meja rapat Panjang bahan kayu 2 buah                                                                                          | Rp. | 6.000.000,00  |
| 6. Pengadaan tiang mick duduk dan berdiri                                                                                                  | Rp. | 500.000,00    |
| 7. Pengadaan filing cabinet 1 buah                                                                                                         | Rp. | 1.500.000,00  |
| 8. Pengadaan perangkat sound System 1 set                                                                                                  | Rp. | 20.000.000,00 |
| 9. Pengadaan infocus                                                                                                                       | Rp. | 6.500.000,00  |
| 10. Rapat kerja PWRI dalam rangka penyusunan Pokok-pokok pikiran sebagai bahan dasar penerapan kebijakan Pembangunan di Kabupaten Mempawah | Rp. | 15.000.000,00 |
| 11. Perjalanan dalam rangka konsolidasi organisasi dan konsultasi /rapat di Propinsi                                                       | Rp. | 10.000.000,00 |
| 12. Kegiatan anjagsana ke Panti Jompo dll                                                                                                  | Rp. | 12.000.000,00 |
| 13. Peringatan HUT PWRI ke 64 Tingkat Kabupaten dan Provinsi                                                                               | Rp. | 60.000.000,00 |

|                                                                                    |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 14. Family Gathering Keluarga Besar PWRI Kabupaten Mempawah                        | Rp.        | 24.000.000,00         |
| 15. Pembinaan PWRI Kecamatan (9 Kecamatan) @ Rp. 1.500.000,00                      | Rp.        | 13.500.000,00         |
| 16. Konsumsi rapat pengurus/anggota                                                | Rp.        | 7.000.000,00          |
| 17. Konsumsi kegiatan olahraga (senam Lansia PWRI) kegiatan 12 bulan               | Rp.        | 3.500.000,00          |
| 18. Pengadaan baju kaos seragam olahraga PWRI                                      | Rp.        | 18.000.000,00         |
| 19. Honorarium 2 (dua) orang tenaga administrasi Sekretariat PWRI @ Rp. 750.000,00 | Rp.        | 18.000.000,00         |
| <b>JUMLAH</b>                                                                      | <b>Rp.</b> | <b>250.000.000,00</b> |

## VI. PENUTUP

Demikian Proposal usulan dana operasional/kegiatan PWRI Kabupaten Mempawah Tahun 2027. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak semua usulan dana untuk kegiatan diterima sebagaimana yang diharapkan, namun setidaknya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan.

Semoga langkah kedepan semakin yakin dan berarti dengan adanya dukungan dan perhatian positif dari Pemerintah Daerah. Terima kasih kami ucapkan atas kebijaksanaan Bupati Mempawah mengabdikan usulan dana yang kami sampaikan ini.

Mempawah, 23 Pebruari 2026

Pengurus  
Persatuan Wredatama Republik Indonesia  
Kabupaten Mempawah

Ketua,  Sekretaris, 

**Drs. H. RUBIJANTO** **H. KHAYATUL ISWAN, SIP.M.Si**





**PENGURUS**  
**PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**( P W R I )**

**KABUPATEN MEMPAWAH**

Jalan Raden Kusno Mempawah78912 hp.0853 4528 2010

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DRS. H. RUBIJANTO  
Tampat dan Tanggal Lahir : Singkawang, 31 Agustus 1951  
Jabatan : Ketua PWRI Kabupaten Mempawah  
Bertindak untuk dan atas nama : PWRI Kabupaten Mempawah  
Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah  
Tanggal : 23 Pebruari 2026  
Kegiatan : PWRI Kabupaten Mempawah TA 2027  
Penanggung Jawab : Ketua PWRI Kabupaten Mempawah  
Alamat Sekretariat : Jalan Raden Kusno RT.016/RW.008 Kelurahan  
Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten  
Mempawah.

Dengan ini menyatakan, bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami siap membuat laporan Pertanggung Jawaban setiap penggunaan dan tersebut.

Mempawah, 23 Pebruari 2026

Yang membuat Pernyataan,



**DRS. H. RUBIJANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Dueng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691501-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor ( 6961 - 691508 ) Kode Pos 78911

**MEMPAWAH**

**SURAT KETERANGAN ORMAS**

Nomor : 220/365/P/Kesbangpoi/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000134.AH.01.06.Tahun 2017 tentang Membarukan pengesahan badan hukum untuk PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal 08 Maret 2017, dan Surat Permohonan PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal 15 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :


|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Nama Organisasi | PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA           |
| Bidang Kegiatan | BIDANG SOSIAL                                    |
| Periode         | 5 TAHUN (2022-2027)                              |
| Ketua           | Drs. H. RUBIJANTO                                |
| Sekretaris      | WAHIDI                                           |
| Bendahara       | AGUS SUHAINI                                     |
| Alamat          | JL. RADEN SUJARWO NO.216 MEMPAWAH KODE POS.78912 |

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 26 Juni 2022



Tembusan :

1. Djen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpoi Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
5. Arsip.



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 200.1.4.4 / 70 / Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : ANI ASRIANTI, SE  
b. Jabatan : Kasi Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **DRS. H. RUBIJANTO**  
b. Nik : 6102013108510002  
c. Jenis Kelamin : Laki-laki  
d. Tempat dan Tanggal Lahir : Singkawang, 31-08-1951  
e. Kewarganegaraan : Indonesia  
f. Agama : Islam  
g. Pekerjaan : Pensiunan  
h. Alamat : Jl Kenanga RT.008/RW.012 Kelurahan  
Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab.  
Mempawah

Keterangan Lain-Lain :

1. Bahwa nama yang tersebut diatas benar Ketua **Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Mempawah** sesuai Surat Keputusan Nomor 01/PWRI-KB/Kpts/I/2025.
2. Sesuai Surat Permohonan Keterangan Domisili Nomor 003/PWRI/2025 tanggal 10 Februari 2025 bahwa benar **Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Mempawah** berdomisili di Jl.Raden Kusno RT.016/RW.008 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mempawah, 11 Februari 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
KELURAHAN TERUSAN  
Kasi Pemerintahan  
**ANI ASRIANTI, SE**  
Nip. 19681025 198803 2 004



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NOMOR AHU-0000134.AH.01.08.TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN  
 PERKUMPULAN PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYAFERA MAIRITA ACHMAD, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris SYAFERA MAIRITA ACHMAD, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN, PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA disingkat P.W.R.I tanggal 08 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017030831200019 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA disingkat P.W.R.I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
 KESATU

Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar, Mengenal Keglatan, Kepengurusan, Pengangkatan Kembali, Pengurusan, Kedudukan Rapat Anggota PERKUMPULAN PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA disingkat P.W.R.I  
 NBPWT-0214-347-9016-000

berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI BAHARI SELATAN karena telah sesuai dengan Data Formasi dan Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana diatur sesuai Akta Nomor 02 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris SYAFERA MAIRITA ACHMAD, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

*Freddy Harris*

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017



*SM*

SYAFERA M. ACHMAD, SH, M.KN  
 Notaris Kabupaten Sukabumi.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000134.AH.01.08.TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN  
PERKUMPULAN PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA

Susunan Pengurus dan Pengawas

| Nama                                    | No. KTP/Passport | Organ Perkumpulan | Jabatan                                         |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| PROF. DR. H. HARYONO<br>SUYONO, MA, PHD | 0953080605380086 | PENGURUS          | KETUA UMUM                                      |
| DR. FUAD BAWAZIER, MA                   | 3171062208490002 | PENGURUS          | KETUA ORGANISASI                                |
| DR. SUBIANTO<br>TJAKRAWERDAYA           | 3174033008440003 | PENGURUS          | KETUA EKONOMI DAN KOOPERASI                     |
| IR. SUTARTO ALIMOEZA, MM                | 3174042506490002 | PENGURUS          | KETUA PEMBERDAYAAN DAN PENGABDIAN<br>MASYARAKAT |
| DRS. SETYANTO P. SANTOSA<br>SE, MA      | 3171060908460001 | PENGURUS          | KETUA KESEJAHTERAAN                             |
| PRAPTO HADI, SH., MM                    | 3175052205470002 | PENGURUS          | KETUA HUKUM DAN HUB. ANTAR<br>LEMBAGA           |
| DRA. HJ. MASNI MOCHTAR<br>MSI           | 3175076803490001 | PENGURUS          | KETUA KEROKUNAN WANITA WREDATAMA                |
| H. PROGO NURDJAMAN                      | 3276072404480002 | PENGURUS          | SEKRETARIS JENDERAL                             |
| DRS. H. DIKO SIDIK<br>PRAMONO, MM       | 3275011310520012 | PENGURUS          | WKL SEKRETARIS JENDERAL I                       |
| PROF. DR. GATOT SURADJI,<br>MSC         | 3574061103420003 | PENGURUS          | WKL SEKRETARIS JENDERAL II                      |
| DR. MOCH. SOEDARMADJ,<br>MKM            | 3175090712400002 | PENGURUS          | BENDAHARA                                       |
| DR. TAUFIK HIDAYAT                      | 3275120812500002 | PENGURUS          | WAKIL BENDAHARA                                 |
| PROF. DR. IR. WARDIJAN<br>DJOJONEGORO   | 3174012206940003 | PENGAWAS          | KETUA                                           |
| DRS. MARZUKI USMAN, MA                  | 3173073012430012 | PENGAWAS          | ANGGOTA                                         |
| PROF. DR. PRIYONO<br>TIPTOHERJANTO      | 3674050304480001 | PENGAWAS          | ANGGOTA                                         |
| DR. DR. SUGIRI SYARIEF, MPA             | 3275C90208520003 | PENGAWAS          | ANGGOTA                                         |
| PROF. DR. IB. KRISTADI, P.              | 3171060405460001 | PENGAWAS          | ANGGOTA                                         |
| DR. IR. H. LULUK SUMIARSO,<br>MSC       | 3173081105510004 | PENGAWAS          | ANGGOTA                                         |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017



**SYAFERA M. ACHMAD, SH. MKn**

---

**NOTARIS / PPAT**

**SALINAN**

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA  
Disingkat P.W.R.I

**TANGGAL** : 25 Januari 2017

**Nomor** : 02.-

- SK. MENKUM dan HAM RI No. C-194/ET.03.01 - Th. 2005 Tanggal 18 Juli 2005
- SK. Ka Badan Pertanahan Nasional No. 9-VII-PPAT-2008 Tanggal 01 September 2008

Perum Villa Mutizra Lido II No. A-03, Desa Benda, Cicurug  
Kab. Sukabumi-- Jawa Barat  
Telp. 0813 1915 7810 - 0857 8040 9930  
Email : syaferuachmad@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA

Disingkat P.W.R.I

Nomor : 02.

-Pada hari ini Rabu, 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ---  
ribu tujuh belas). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

--Berhadapan dengan saya, SYAFERA MAIRITA ACHMAD, Sarjana -----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----  
Sukabumi, dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, dengan -----  
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada ----  
bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Profesor Doktor Haji HARYONO SUYONO, MA, PhD., lahir di  
Pacitan, pada tanggal 06-05-1938 (enam Mei seribu sembilan --  
ratus tiga puluh delapan), Pensiunan, bertempat tinggal di --  
Jakarta Selatan, jalan Pengadegan Barat nomor 4, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pengadegan, -----  
Kecamatan Pancoran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----  
09.5308.060538.0086, Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan Haji PROGO NURDJAMAN, lahir di Tegal, pada tanggal -----  
24-04-1948 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus -----  
empat puluh delapan), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota --  
Depok, jalan Lembah nomor 2, Rukun Tetangga 001, RukunWarga -  
007, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, --  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276022404480002, Warga ---  
Negara Indonesia. -----

3. Tuan Doktor MOCH SOEDARMADI, MKM., lahir di Purwodadi, pada -  
tanggal 07-12-1940 (tujuh Desember seribu sembilan ratus ---  
empat puluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur,  
jalan Lapangan Tembak Blok B.I/8, Rukun Tetangga 001, Rukun -



Warga Asli, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Pemegang -  
Nomor Induk Kependudukan 3175090712400002, Warga Negara ----  
Indonesia. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing bertindak --  
dalam jabatannya turut-turut selaku Ketua Umum, Sekretaris ----  
Jenderal dan Bendahara Pengurus Pusat PERSATUAN WREDATAMA -----  
REPUBLIK INDONESIA karenanya berhak mewakili pengurus dari dan  
oleh karena itu untuk dan atas nama PERSATUAN WREDATAMA -----  
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran ----  
dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman ----  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
16-05-1964 (enam belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh ---  
empat) nomor J.A.5/61/2, perubahan terakhir Anggaran Dasarnya -  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 09-10-1986 -----  
(sembilan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam) ---  
nomor C2-7071.HT.01.06.PH '86, dan telah diumumkan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia nomor 31 tanggal 11-11-1986 (sebelas  
November seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Tambahan ---  
nomor 90/1986 untuk selanjutnya disebut Perkumpulan. -----  
-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---  
menerangkan terlebih dahulu : -----  
-bahwa pada hari Selasa tanggal 25-10-2016 (dua puluh lima ----  
Oktober dua ribu enam belas), bertempat di Jakarta telah ----  
diselenggarakan Musyawarah Nasional ke XIII Persatuan -----  
Wredatama Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat ----  
Ketetapan Musyawarah Nasional ke XIII Persatuan Wredatama ----  
Republik Indonesia nomor 05/TAP/MUNAS/XIII/2016 tertanggal --  
25-10-2016 (dua puluh lima Oktober dua ribu enam belas), yang  
fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, selanjutnya -----

disebut Musyawarah Nasional. -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili -----  
anggota Perkumpulan, yang merupakan seluruh anggota -----  
Perkumpulan. -----

-bahwa Rapat tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat 1 anggaran ----  
dasar Perkumpulan, adalah sah susunannya dan berhak mengambil -  
keputusan-keputusan yang sah. -----

-bahwa acara Musywarah Nasional antara lain adalah : -----

1. Merubah seluruh Anggaran dasar Perkumpulan. -----
2. Memberhentikan Pengurus yang lama dan mengangkat pengurus --  
yang baru. -----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh Anggota -----  
Musyawarah, maka ketua Rapat mengusulkan dan seluruh peserta ---  
rapat secara bulat menyetujui keputusan sebagai berikut : -----

1. Merubah seluruh Anggaran Dasar Perkumpulan. -----
2. Memberhentikan Pengurus yang lama dan mengangkat pengurus ---  
yang baru. -----

-Sehubungan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas, para -  
penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan, ----  
bahwa dalam Musyawarah Nasional Anggota tersebut telah -----  
diputuskan tentang Anggaran Dasar PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK -  
INDONESIA, yang didahului dengan pembukaan, sebagai berikut --

#### ----- PEMBUKAAN -----

-Bahwa pembangunan nasional Indonesia pada hakekatnya adalah ---  
pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh tanah air Indonesia -  
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material ----  
maupun spiritual, dalam wadah Negara Kesatuan Republik -----  
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. -----

-Para wredatama adalah pensiunan sipil dan merupakan komponen --  
bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan -----

anggota masyarakat lainnya, sehingga perlu terus ditingkatkan keberdayaannya agar mampu mandiri dan berperanserta dalam pembangunan nasional Indonesia.

-Dengan didorong oleh keinginan luhur serta dilandasi perasaan senasib sepenanggungan, maka pada tanggal 24-07-1962 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua) di Yogyakarta, organisasi-organisasi pensiunan yang ada pada saat itu, atas prakarsa para tokohnya, meleburkan diri menjadi satu wadah tunggal yang kemudian diberi nama Persatuan Wredatama Republik Indonesia, disingkat PWRI.

-Berdasarkan cita-cita para pendirinya, PWRI yang merupakan wadah perjuangan para wredatama dalam pengabdianya kepada nusa, bangsa, dan negara, serta wadah perjuangan untuk kesejahteraan para anggotanya, perlu terus ditumbunkembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

-Dalam perkembangan selanjutnya, untuk merealisasikan maksud di atas, PWRI mengadakan kesepakatan dengan organisasi-organisasi pensiunan yang dibentuk di berbagai instansi pemerintah, dengan tujuan untuk menghimpun segenap pensiunan sipil di seluruh tanah air dalam satu wadah tunggal, ialah PWRI.

-Kesepakatan tersebut termuat dalam "Deklarasi Penyatuan Pensiunan Sipil", yang ditandatangani pada tanggal 08-04-1963 (delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga).

-Para wredatama menyadari bahwa untuk dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, masih diperlukan pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah, sebagaimana pernah diberikan semasa masih aktif melalui organisasi kedinasan.

-Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi pokok-pokok pikiran, bahwa PWRI sebagai organisasi kemasyarakatan yang

mandiri dan dinamis, berpegang pada cita-cita para pendiri, ---  
berprinsip saling asah, saling asih, saling asuh sesama -----  
anggota, maka ditetapkan Anggaran Dasar PWRI sebagaimana -----  
tersebut di bawah ini : -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama -----

-Perkumpulan ini bernama PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA -  
disingkat P.W.R.I., (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini  
disebut PWRI). -----

----- Pasal 2 -----

----- Waktu -----

-PWRI ini didirikan terhitung sejak tanggal 24-07-1962 -----  
(dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua) ----  
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal 3 -----

----- Tempat Kedudukan -----

-PWRI ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia ----  
Jakarta. -----

----- BAB II -----

----- ASAS DAN SIFAT -----

----- Pasal 4 -----

PWRI ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. ----

----- Pasal 5 -----

PWRI adalah organisasi kemasyarakatan pensiunan sipil yang ----  
bersifat nasional, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, ---  
hak asasi manusia, mandiri, demokratis dan nir laba bertujuan ---

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota wredatama dan keluarganya.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 6

Maksud dan tujuan PWRI adalah terwujudnya organisasi skala nasional yang kuat dan mandiri sebagai wadah bagi seluruh wredatama, serta meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya.

#### KEGIATAN

##### Pasal 7

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PWRI, menyelenggarakan kegiatan, sebagai berikut :

- a. Mempererat kesatuan, persatuan dan solidaritas wredatama agar memiliki moral yang kuat sebagai perekat alat pemersatu bangsa.
- b. Meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup wredatama serta mendayagunakan pengalaman dan pengetahuannya.
- c. Mengusahakan kesejahteraan yang layak bagi kehidupan wredatama oleh Pemerintah, sebagai penghargaan atas pengabdianya kepada Negara dan bangsa.
- d. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kearifan menja panutan masyarakat.
- e. Mendukung pembangunan bangsa dan Negara.

### BAB IV

#### DOKTRIN DAN KODE ETIK PWRI

##### Pasal 8

1. Dalam rangka mencapai arah tujuan dan sebagai pedoman perjuangan organisasi bagi seluruh anggota, PWRI memiliki Doktrin PWRI yaitu "Tata Tenteram Karta Raharja", yang

bermakna : -----

a. Tata : Negara teratur baik ;-----

b. Tenteram : Keadaan aman tanpa gangguan,-----

c. Karta : Tiap penduduk dapat kesempatan bekerja dan -----  
mendapat cukup nafkah,-----

d. Raharja : Penduduk berada dalam kebahagiaan -----  
kesejahteraan.-----

2. Dalam menjalankan kegiatan mencapai tujuan dan perjuangan ---  
organisasi serta sebagai pedoman sikap perilaku bagi seluruh  
anggota, PWRI memiliki Kode Etik PWRI yaitu "Pancaubaya ---  
PWRI" : -----

Kami, Warga Persatuan Wredatama Republik Indonesia : -----

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, -----

b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang -----  
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, -----

c. Berbudi luhur, bijaksana, lapang dada, setia kawan, -----  
mengutamakan hidup sederhana dan mandiri, -----

d. Bersikap terbuka, bergetong royong, meningkatkan -----  
kesejahteraan sesama wredatama, dan bekerjasama dengan --  
pihak lain atas dasar persamaan derajat. -----

e. Meningkatkan kualitas hidup, serta mengamalkan -----  
pengetahuan dan pengalaman bagi pembangunan Negara dan ---  
bangsa. -----

## ----- BAB V -----

### ----- ATRIBUT PWRI -----

#### ----- Pasal 9 -----

Atribut PWRI berupa Lambang, Pataka, Bendera, Lencana, Pakaian -  
Seragam. -----

#### ----- Pasal 10 -----

1. Bentuk Lambang merupakan segi lima, dengan kata-kata "Tata --

Tenteram Karta Raharja"

2. Lambang PWRI diterima dalam Kongres PWRI Tahun 1971 dan dikukuhkan pada Kongres PWRI Tahun 1975.

Pasal 11

1. Pataka adalah bendera berisi semboyan dan atau lambang sebagai tanda kedaulatan atau hak hukum dari PWRI, memakai warna dan lambang yang mempunyai arti tujuan organisasi.
2. Pataka PWRI dimaksudkan sebagai tanda kebesaran organisasi, digunakan pada Upacara Besar seperti Hari Ulang Tahun dan atau menyertai Acara kegiatan formal organisasi.

Pasal 12

1. Bendera PWRI sebagai tanda kedaulatan terbuat dari sehelai kain berukuran tertentu memakai lambang PWRI yang mempunyai arti sesuai dengan pembuatan bendera tersebut.
2. Bendera PWRI dimaksudkan sebagai tanda Persatuan Wredatama Republik Indonesia dan digunakan menyertai kegiatan Hari Ulang Tahun, Musyawarah, Acara Pengukuhan Pengurus dan atau menyertai Acara kegiatan formal organisasi.

Pasal 13

1. Lencana PWRI adalah suatu tanda dari logam, yang dipasang di dada sebelah kiri sebagai tanda pemakainya adalah anggota yang terhimpun dalam PWRI.
2. Lencana PWRI terdiri atas 2 komponen yang merupakan unsur tak terpisahkan, yaitu Lambang PWRI dan identitas dalam bentuk tulisan PWRI.

Pasal 14

Pakaian Seragam batik PWRI disahkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional PWRI.

BAB VI

MARS PWRI DAN HYMNE PWRI

Pasal 15

- Mars PWRI ditetapkan dengan aklamasi dan disahkan dalam Ketetapan Kongres PWRI Tahun 1975.
- Hymne PWRI ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Besar PWRI dan disahkan dalam Ketetapan Musyawarah Nasional PWRI Tahun 1995.
- Mars PWRI dan Hymne PWRI disahkan Ketetapan Musyawarah Nasional PWRI.

BAB VII

PIAGAM PENGHARGAAN DAN TANDA KEHORMATAN

WREDATAMA NUGRAHA

Pasal 16

1. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha dianugerahkan kepada Pembina, Pengurus dan Anggota PWRI serta Tokoh Masyarakat yang berjasa luar biasa bagi kemajuan perkembangan organisasi.
2. Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha terdiri :
  - Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha Utama
  - Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha Madya
  - Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha Pratama
3. Tata cara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Penghargaan selain Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEANGGOTAAN, HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 17

----- Keanggotaan -----

Keanggotaan PWRI terdiri atas: -----

1. Anggota ; -----
2. Anggota luar biasa ; -----
3. Anggota kehormatan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Anggota PWRI meliputi: -----

- a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pusat dan Daerah ; -----
- b. Pensiunan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); -----
- c. Pensiunan Pejabat Negara; -----
- d. Mantan Kepala dan Perangkat Desa -----

2. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, karyawan BUMN dan BUMD, Pejabat Negara, mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada masa tugasnya atau sesudah pensiun, janda atau dudanya dapat menjadi anggota PWRI -----

----- Pasal 19 -----

1. Isteri atau suami anggota sebagaimana tersebut pada pasal ayat (1) dengan sendirinya menjadi anggota. -----

2. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang tidak termasuk dalam pasal 18 dan ayat (1) diatas, yang bersimpati kepada PWRI yang ditetapkan oleh Pengurus PWRI. -----

3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang ditetapkan oleh pengurus PWRI karena jasanya kepada PWRI. -----

----- Pasal 20 -----

-Keanggotaan berakhir karena : -----

- a. Meninggal dunia, -----
- b. Atas permintaan sendiri. -----
- c. Diberhentikan. -----

Pasal 21

Hak Anggota

1. Setiap anggota mempunyai:
  - a. Hak Bicara.
  - b. Hak Suara.
  - c. Hak Memilih.
  - d. Hak Dipilih.
  - e. Hak Membela Diri.
  - f. Hak Memperoleh Bantuan Hukum.
  - g. Hak Menghadiri Rapat.
  - h. Hak Mengajukan Usul.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1), kecuali yang tersebut pada huruf b (hak suara), huruf c (hak memilih), dan huruf d (hak dipilih).

Pasal 22

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban:
  - a. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan organisasi.
  - b. Membela dan menjunjung tinggi nama, kehormatan, serta disiplin organisasi.
  - c. Melaksanakan program organisasi secara aktif.
  - d. Menjaga martabat PWRI, sesuai dengan Doktrin dan Kode Etik PWRI.
  - e. Membayar uang pangkal dan iuran bulanan.
  - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh organisasi dengan sebaik-baiknya.
  - g. Senantiasa berupaya mempererat tali persaudaraan dan menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan PWRI.

- h. Berusaha agar selalu mematuhi undang-undang yang berlaku.
2. Anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota, kecuali ayat (1) huruf e.
3. Anggota Kehormatan karena kedudukannya, menjaga serta membela kepentingan dan nama baik organisasi, kecuali ayat (1) huruf e.

## BAB IX

### ORGANISASI

#### Pasal 23

1. Organisasi PWRI terdiri dari :
- a. Organisasi tingkat Nasional disebut PWRI, meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
  - b. Organisasi tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN, disebut PWRI Organisasi Pensiuna Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN.
  - c. Organisasi tingkat Provinsi, disebut PWRI Provinsi, meliputi satu wilayah provinsi.
  - d. Organisasi tingkat Kabupaten atau Kota, disebut PWRI Kabupaten/Kota, meliputi satu wilayah kabupaten atau kota.
  - e. Organisasi tingkat Kecamatan, disebut PWRI Kecamatan meliputi satu wilayah kecamatan atau lebih.
  - f. Organisasi tingkat Desa dan Kelurahan, disebut PWRI Desa/Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas PWRI Kecamatan.
2. Organisasi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Organisasi Pensiunan Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Instansi di daerah.
3. Apabila dipandang perlu ditingkat pengurus Provinsi dibentuk Koordinator Wilayah

4. Apabila dipandang perlu, dalam satu wilayah Kecamatan dapat dibentuk lebih dari satu PWRI Kecamatan.

## BAB X

### ORGAN DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 24

1. Perangkat kelembagaan organisasi PWRI terdiri atas:
  - a. Musyawarah Nasional
  - b. Pengurus.
  - c. Pengawas.
2. Untuk memberdayakan kelengkapan organisasi, PWRI dapat membentuk badan usaha antara lain dengan badan hukum Koperasi, badan sosial, lembaga pendidikan, lembaga advokasi dan bantuan hukum.

## BAB XI

### MUSYAWARAH DAN RAPAT

#### Pasal 25

1. Musyawarah organisasi PWRI terdiri atas:
  - a. Musyawarah Nasional PWRI;
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa PWRI;
  - c. Musyawarah Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN;
  - d. Musyawarah Luar Biasa Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN;
  - e. Musyawarah Provinsi;
  - f. Musyawarah Provinsi Luar Biasa;
  - g. Musyawarah Kabupaten/Kota;
  - h. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa;
  - i. Musyawarah Kecamatan;
  - j. Musyawarah Kecamatan Luar Biasa.

2. Rapat-rapat organisasi PWRI terdiri atas: -----
- a. Rapat Kerja Nasional PWRI; -----
  - b. Rapat Pengurus Besar Harian atau Pleno; -----
  - c. Rapat Kerja Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN; -----
  - d. Rapat Pengurus Harian atau Pleno Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN; -----
  - e. Rapat Kerja Provinsi; -----
  - f. Rapat Pengurus Provinsi Harian atau Pleno; -----
  - g. Rapat Kerja Kabupaten/Kota; -----
  - h. Rapat Pengurus Kabupaten/Kota Harian atau Pleno; -----
  - i. Rapat Pengurus Kecamatan Harian atau Pleno. -----

3. Disamping musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 terdapat: -----
- a. Rapat Koordinasi; -----
  - b. Forum Musyawarah antara Pengurus Besar PWRI dengan Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN. -----

----- BAB XII -----

----- P E N C U R U S -----

----- Pasal 26 -----

1. Pengurus organisasi PWRI terdiri dari: -----
- a. Pengurus Besar PWRI, merupakan pimpinan organisasi tingkat Nasional. -----
  - b. Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian serta BUMN, merupakan pimpinan organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian serta BUMN. -----

- c. Pengurus PWRI Provinsi, merupakan pimpinan organisasi tingkat Provinsi.
  - d. Pengurus PWRI Kabupaten/Kota, merupakan pimpinan organisasi tingkat Kabupaten atau Kota.
  - e. Pengurus PWRI Kecamatan, merupakan pimpinan organisasi tingkat Kecamatan.
  - f. Pengurus PWRI Desa/Kelurahan, merupakan pimpinan organisasi tingkat Desa atau Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas PWRI Kecamatan.
2. Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi di daerah, merupakan pimpinan organisasi pensiunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi di daerah.
  3. Masa bakti pengurus organisasi PWRI di semua tingkatan seperti tersebut ayat (1) ditetapkan 5 (lima) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali.
  4. Masa bakti pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian serta BUMN ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi pensiunan instansi yang bersangkutan, selanjutnya dapat disesuaikan dengan masa bakti pengurus sebagaimana tersebut pada ayat (3) di atas.

----- Pasal 27 -----

----- Kewajiban dan Wewenang Pengurus -----

Tugas dan wewenang pengurus PWRI adalah :

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan PWRI demi mencapai maksud dan tujuan PWRI dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengurus PWRI bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PWRI

- untuk kepentingan dan tujuan organisasi. -----
3. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap tahun dalam Musyawarah : -----
  4. Ketua bersama-sama dengan salah seorang Sekretaris berhak mewakili PWRI didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya -- berhak untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai -- pengurus maupun yang mengenai pemilikan. -----
  5. Perwakilan PWRI di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat 4, apabila mengenai persoalan yang khusus menyangkut PWRI Provinsi, PWRI Kabupaten/Kota, PWRI ----- Kecamatan, PWRI Organisasi Pensiunan Instansi atau PWRI --- Organisasi Pensiunan Instansi SKPD tertentu, langsung ----- dilakukan oleh Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota - atau Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi atau ----- Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi SKPD yang --- bersangkutan. -----
  6. Dalam hal Pengurus PWRI Provinsi, Pengurus PWRI ----- Kabupaten/Kota, Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi dan Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi SKPD ----- memerlukan bantuan dan penanganan oleh Pengurus Besar PWRI, maka Pengurus PWRI Provinsi, Pengurus PWRI Kabupaten/Kota, Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi atau Pengur --- Organisasi Pensiunan Instansi SKPD mengajukan permintaan -- kepada Pengurus Besar PWRI. -----
  7. Dalam hal-hal yang menyangkut pengeluaran dan atau ----- penerimaan uang, termasuk cek, 'Biyet Giro dan dalam hal --- perintah transfer melalui jasa telepon banking harus diduku oleh Surat Persetujuan, surat-surat yang bersangkutan ditan --- tangani oleh Ketua bersama-sama dengan seorang Bendahara --- dan/atau seorang Sekretaris. -----

8. Tindakan Pengurus yang melampaui wewenang mereka sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga PWRI, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik bersama-sama maupun tanggung renteng.

----- Pasal 28 -----

----- Rapat Pengurus -----

1. -Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap waktu dan kalau dianggap perlu oleh Ketua atau apabila diminta oleh paling sedikit 2 (dua) anggota Pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Ketua.  
-Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan PWRI.
2. -Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, jikalau Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua lainnya yang hadir.
3. -Rapat Pengurus adalah sah, jikalau dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus.
4. -Anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa.
5. -Semua keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
6. -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang ditunjuk

oleh rapat untuk maksud itu. -----

7. -Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan -----  
mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan ----  
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis ---  
tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui  
dengan menandatangani usul tersebut. -----

----- BAB XIII -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 29 -----

1. Pengawas terdiri dari paling sedikit seorang anggota, -----  
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Pengawas, maka -  
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua. -----
2. Pengawas diangkat oleh Musyawarah Nasional. -----
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pengawas adalah : -----
  - Anggota PWRI. -----
  - Perorangan yang berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional  
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk  
mencapai maksud dan tujuan PWRI. -----
4. Masa jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun. -----
5. Keanggotaan Pengawas berakhir karena : -----
  - a. meninggal dunia; -----
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
  - c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----  
(curatele); -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah yang ----  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu pe  
dua) dari jumlah seluruh suara yang hadir. -----
  - e. telah berakhir masa jabatannya. -----

----- Pasal 30 -----

----- Kewajiban Dan Wewenang Pengawas -----

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus -- dalam menjalankan kegiatan PWRI serta memberikan ----- nasihat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak. -----
2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ----- jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PWRI. -----
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung --- jawab kepada Musyawarah Nasional. -----

----- Pasal 31 -----

----- Rapat Pengawas -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mutatis mutandis - berlaku bagi rapat Pengawas. -----

----- BAB XIV -----

----- PEMBINA DAN PENASEHAT -----

----- Pasal 32 -----

1. Pembina Utama PWRI adalah Presiden. - -----  
Wakil Pembina Utama PWRI adalah Wakil Presiden -----
2. Pembina PWRI adalah : -----  
Menteri Koordinator dan Menteri yang membidangi tugas -----  
Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri, Sosial ---  
dan Aparatur Negara. -----

----- Pasal 33 -----

1. Pembina PWRI Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan -- Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN adalah -----  
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan atau  
Tokoh yang diangkat dalam musyawarah Organisasi Pensiunan ---  
Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian -  
serta BUMN. -----
2. Pembina PWRI Provinsi adalah Gubernur. -----  
Wakil Pembina PWRI Provinsi adalah Wakil Gubernur. -----
3. Pembina PWRI Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. -----

KEJANGKARAN DAN TRAHUN BUKU

BAB XVI

perempuan dalam pembangunan nasional. kewantaraan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran membidangi Kerukunan Wanita Wredatama PWRI untuk kegiatan

3. Dalam setiap tingkat kepengurusan PWRI dibentuk yang

wanita lainnya yang seases. ayat (1) dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan

2. Kerukunan Wanita Wredatama PWRI sebagaimana tersebut dalam

perempuan dalam pembangunan nasional. PWRI dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran Wredatama PWRI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

1. Di lingkungan organisasi PWRI dibentuk Kerukunan Wanita

KERUKUNAN WANITA WREDATAMA

BAB XV

kepada pengurus, baik diminta maupun tidak. ayat 1 dan ayat 2 bertugas memberikan nasehat dan saran

3. Dewan Penasehat atau Penasehat sebagaimana tersebut pada

tokoh wredatama dan tokoh masyarakat lainnya.

2. Dewan Penasehat atau Penasehat adalah pejabat pemertintah,

Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota.

dan Lembaga Pemertintah Non Kementerian serta BUMN, Pengurus

Besar, Pengurus Organisasi Penantuan Instansi Kementerian

1. Dewan Penasehat atau Penasehat dibentuk di tingkat Pengurus

4. Pembina PWRI Kecamatan adalah Camat.

Wakilnya.

Wakil Pembina PWRI Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Wakil

Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan organisasi PWRI diperoleh dari:
  - a. Uang pangkal dan iuran anggota;
  - b. Uang iuran insidental;
  - c. Sumbangan yang tidak mengikat;
  - d. Bantuan dana dari pemerintah atau instansi;
  - e. Usaha lain yang sah.
2. PWRI sebagai organisasi memiliki harta kekayaan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
3. Perbendaharaan organisasi dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pengelolaan harta kekayaan dan keuangan organisasi PWRI yang meliputi pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan, dipertanggungjawabkan pada tingkat Pengurus PWRI masing masing sebagai berikut :
  - a. Pengurus Besar PWRI, merupakan pimpinan organisasi tingkat nasional;
  - b. Pengurus PWRI Organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta BUMN, merupakan pimpinan organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian serta BUMN;
  - c. Pengurus PWRI Provinsi, merupakan pimpinan organisasi tingkat Provinsi;
  - d. Pengurus PWRI Kabupaten/Kota, merupakan pimpinan organisasi tingkat Kabupaten atau Kota;
  - e. Pengurus PWRI Kecamatan, merupakan pimpinan organisasi tingkat Kecamatan.

Pasal 37

Tahun Buku

-Tahun buku PWRI dimulai dari awal Januari sampai dengan akhir

bulan Desember.

BAB XVII

PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Pasal 36

1. Maksud dan Tujuan tidak dapat diubah selama PWRI masih

berdiri.

2. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar PWRI dilakukan

melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar

Biasa, berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua

per tiga) dari jumlah suara peserta Rapat yang berhak dan

menandatangani daftar hadir.

3. Penetapan dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga PWRI

ditetapkan oleh Pengurus Besar.

BAB XVIII

P E M B U B A R A N

Pasal 39

1. Pembubaran PWRI hanya dapat dilakukan atas keputusan

Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk

maksud itu, dan daftar hadir ditandatangani oleh sekurang

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta rapat

(kuorum), serta disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

suara peserta rapat yang berhak dan menandatangani daftar

hadir.

2. Jika sekurang-kurangnya satu jam setelah waktu pembukaan

Musyawarah Nasional Luar Biasa yang ditetapkan kuorum

sebagaimana tersebut pada ayat (1) belum tercapai, maka

pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa ditunda paling lam

dupuluh empat jam, dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

tersebut diatas menerangkan

I. Susunan Pengurus Besar PWRI dan Pengawas PWRI, adalah sebagai berikut :

- PENGURUS :

-Ketua Umum : Tuan Prof. Dr. H. HARYONO SUYONO, M.A., PhD, tersebut ;

-Ketua Organisasi : Tuan Doktor FUAD BAWAZIER, MA., lahir di Tegal, pada tanggal 22-08-1949 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Banyumas nomor 04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171062208490002, Warga Negara Indonesia.

-Ketua Ekonomi dan Koperasi : Tuan Doktor SUBIAKTO TJAKPAWERDAYA, lahir di Cilacap, pada tanggal 30-08-1944 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh empat), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Wijaya X nomor 5, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174033008440003, Warga Negara Indonesia.

-Ketua Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat : Tuan Insinyur SUTARTO ALIMOESA, MM., lahir di Pacitan, pada tanggal 25-06-1949 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),

Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta-Selatan, jalan Masjid Al Ridwan nomor 99, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174042506490002, Warga Negara Indonesia.

-Ketua Kesejahteraan: Tuan Doktorandus SETYANTO P. SANTOSA, SE, MA., lahir di Gombong, pada tanggal 09-08-1946 (Sembilan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh empat), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta-Pusat, jalan Cianjur nomor 06, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171060908460001, Warga Negara Indonesia.

-Ketua Hukum Dan Hubungan Antar Lembaga : Tuan PRAPTO HADI, SH., MM., lahir di Temanggung, pada tanggal 22-05-1947 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan H. Remaih nomor 31, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175052205470002, Warga Negara Indonesia.

-Ketua Kerukunan Wanita Wredatama : Nyonya Doktoranda Hj. MASNI MOCHTAR, MSi lahir di Bukittinggi, pada tanggal 28-01-1949 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Pensiunan, bertempat tinggal

di Jakarta Timur, jalan Kelapa Sawit --  
Raya AM/17, Kelurahan Pondok Kelapa, --  
Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Nomor --  
Induk Kependudukan 3175076803490001, --  
Warga Negara Indonesia.-----

- Sekretaris Jenderal : Tuan H. PROGO NURDJAMAN, tersebut ; -
- Wakil Sekretaris : Tuan Doktorandus H. DJOKO SIDIK PRAMONO  
Jenderal I MM, lahir di Surakarta, pada tanggal --  
23-11-1952 (dua puluh tiga November--  
seribu sembilan ratus lima puluh dua),  
Pensiunan, bertempat tinggal di Kota--  
Bekasi, Komplek Depnakertrans nomor--  
100, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan  
Bekasi Barat, Pemegang Nomor Induk----  
Kependudukan 3275011311520012, Warga--  
Negara Indonesia.-----
- Wakil Sekretaris : Tuan Profesor DR. GATOT SURADJI, MSc.,  
Jenderal II lahir di Bandung, pada tanggal -----  
11-03-1942 (sebelas Maret seribu-----  
sembilan ratus empat puluh dua), -----  
Pensiunan, bertempat tinggal di Kota -  
Tangerang, Perum Pondok cabe Indah o  
B/PK nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe--  
Ilir, Kecamatan Pamulang, Pemegang Nom  
Induk Kependudukan 3674061103420003, --  
Warga Negara Indonesia.-----
- Bendahara : Tuan Doktor MOCH SOEDARMADI, MKM., ----  
tersebut ; -----
- Wakil Bendahara : Tuan Doktor TAUFIK HIDAYAT, lahir di --  
Salatiga, pada tanggal 08-12-1960-----

bertempat tinggal di Jakarta Barat.  
 ratus lima puluh satu), karyawan swa  
 11-05-1951 (sebelas Mei seribu semba  
 lahir di Ponorogo, pada tanggal]----  
 Tuan DR. Ir. H. LILUK SUMIRSO, BSc.,  
 Indonesia.-----  
 0171060405460001, Warga Negara-----  
 Etegang Nomor Induk Kependudukan-----  
 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan M. te  
 Pusat, Jalan H. Agus Salim nomor 104,  
 Pansunan, bertempat tinggal di Jakarta  
 sembilan ratus empat puluh enam), ----  
 tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu-  
 EUDOSUKANTO, lahir di Solo, pada-----  
 Tuan Prof. DR. J.B. KRISTIADI -----  
 Negara Indonesia.-----  
 Kependudukan 3275090208520008, Warga-  
 Utiastih, Pemegang Nomor Induk-----  
 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan-----  
 Komplek TNI AL Blok E nomor 213, ----  
 bertempat tinggal di Kota Bekasi, ----  
 puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, ----  
 (dua Agustus seribu sembilan ratus li  
 di Pringsewu, pada tanggal 02-08-1952  
 Tuan DR. dr. SUGIRI SYARIEF, MBA, lah  
 Negara Indonesia.-----  
 Kependudukan 3674050304480001, Warga-  
 nomor 60, Ciputat, Pemegang Nomor Ind  
 tanggal di Tangerang, Komplek Dosen U  
 puluh delapan), Pansunan, bertempat-

- Anggota

- Anggota

- Anggota

jalan Regensi Hijau I nomor 5, Kelurahan  
Joglo, Kecamatan Kembangan, Pemegang----  
Nomor Induk Kependudukan-----  
3173081105510004, Warga Negara-----  
Indonesia.-----

II. Pengurus Perkumpulan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ----  
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan -----  
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran ---  
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat ----  
perubahan an atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun ----  
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut ----  
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan ---  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan -----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini bahwa apa ---  
yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai dengan ----  
yang dikehendaki oleh para penghadap dan para penghadap -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---  
kebenaran identitas dari para penghadap sesuai dengan tanda ---  
pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya. ---

-----  
DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, pada -----  
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan -----  
dihadiri oleh : -----

1. Tuan RUDIYANA, lahir di Bogor, pada tanggal 21-02-1979 (dua -

puluh satu Februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cisalopa, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201272102790001 ;

2. Tuan HAMID, lahir di Bogor, pada tanggal 07-11-1974 (tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Ciburial, Rukun Tetangga 0063 Rukun Warga 006, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201270711740003 ;

keduanya karyawan saya, Notaris sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Sukabumi



SYAFERA M. ACHMAD, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Daeng Menambon Telp. (0561) 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-961070  
Telex Nomor 29323 Fax. Nomor (0561) 691508 Kode Pos 78911  
M E M P A W A H

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 000.1.4/7992/DISDUKCAPIL-A

**TENTANG  
PINJAM PAKAI BARANG MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

Pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.Si**  
NIP : 19691016 199803 1 002  
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah  
Alamat : Jl. Daeng Menambon Mempawah  
Bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Mempawah**, dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Drs. H. RUBIJANTO**  
Jabatan : Ketua PWRI Kabupaten Mempawah  
Alamat : Jl. Raden Soejarwo Mempawah  
Bertindak untuk dan atas nama **PWRI Kabupaten Mempawah**, dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian ini untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa pinjam pakai tanah seluas 2.400 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas ±2.400 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang merupakan tanah dan bangunan eks. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, terletak di Jalan Raden Koesno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir.

## Pasal 2

### Bentuk Kegiatan dan Tanggungjawab

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan/dikelola sebagai **Kantor Sekretariat PWRI Kabupaten Mempawah**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memindahtangankan, mengalihfungsikan ataupun memberikan pemanfaatan penggunaan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik serta menanggung segala resiko dan biaya operasional atas penggunaan tanah dan bangunan tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Apa Tanah dan bangunan yang dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA** tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dalam bentuk apapun.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mempergunakan lagi, melantari dan atau tidak memfungsikan tanah dan bangunan tersebut, maka **PIHAK KESATU** dapat meminta tanah tersebut, dan **PIHAK KEDUA** segera menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud dalam keadaan baik, tanpa ada menuntut ganti rugi.

## Pasal 3

### Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pemanfaatan tanah dan bangunan disepakati **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2024** sampai dengan **30 September 2027**.
- (2) Perpanjangan waktu pemanfaatan dimaksud, **PIHAK KEDUA** membuat surat permohonan perpanjangan pemanfaatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** **3 (tiga) bulan** sebelum masa perjanjian berakhir.


## Pasal 4

### Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum tercakup atau adanya perubahan dalam perjanjian ini akan diatur dan diperbaiki seperlunya dan tidak terlepas dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini batal apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dan peraturan yang telah disepakati.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian ini, apabila timbul permasalahan diluar kemampuan **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat guna memperoleh penyelesaian yang mendukung kegiatan perjanjian ini.
- (4) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan diberikan cap/stempel **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Perjanjian ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini kami sepakati, untuk dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua PWRI  
Kabupaten Mempawah,



**Drs. H. RUBIJANTO**

**PIHAK KESATU**  
Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Mempawah,



**ABDUL MALIK, SH, M.Si**

3 | Pinjam Pakai PWRI Kab. Mempawah

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              |             |



**SEKRETARIAT  
PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA  
(PWRI)**

**KABUPATEN MEMPAWAH  
JL. RADEN KUSNO, MEMPAWAH 78912**



EMAIL : [pwrिमempawah342@g.mail.com](mailto:pwrिमempawah342@g.mail.com)

Hp : 0831-1040-0974 (Sekretaris PWRI)

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**NIK : 6102013108510002**

|                   |                        |                                                                                     |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | DRS. H. RUSLIANTO      |  |
| Tempat/Tgl. Lahir | SIKOKAWANG, 31-08-1951 |                                                                                     |
| Jenis Kelamin     | LAKI-LAKI              | Gol. Darah : B                                                                      |
| Alamat            | J. KENANGA             |                                                                                     |
| RT/RW             | 008/12                 |                                                                                     |
| Kel/Desa          | TERUSAN                |                                                                                     |
| Kecamatan         | MEMPAWAH HILIR         |                                                                                     |
| Agama             | ISLAM                  |                                                                                     |
| Status Perkawinan | KAWIN                  |                                                                                     |
| Pekerjaan         | PENSUNAN               |                                                                                     |
| Kewarganegaraan   | WNI                    |                                                                                     |
| Berlaku Hingga    | SELAMUR HIDUP          |                                                                                     |

MEMPAWAH  
12-04-2023



**KETUA PWRI KABUPATEN MEMPAWAH**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**NIK : 6102012501620001**

|                   |                            |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | KHAYATLA ISWAN, S.P., M.Si |  |
| Tempat/Tgl. Lahir | PONTIANAK, 2-01-1962       |                                                                                      |
| Jenis Kelamin     | LAKI-LAKI                  | Gol. Darah : A                                                                       |
| Alamat            | JALAN KUTELANG             |                                                                                      |
| RT/RW             | 012/004                    |                                                                                      |
| Kel/Desa          | TENDAH                     |                                                                                      |
| Kecamatan         | MEMPAWAH HILIR             |                                                                                      |
| Agama             | ISLAM                      |                                                                                      |
| Status Perkawinan | KAWIN                      |                                                                                      |
| Pekerjaan         | PENSUNAN                   |                                                                                      |
| Kewarganegaraan   | WNI                        |                                                                                      |
| Berlaku Hingga    | SELAMUR HIDUP              |                                                                                      |

MEMPAWAH  
10-02-2020



**SEKRETARIS PWRI KABUPATEN MEMPAWAH**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**NIK : 6102012110580002**

|                   |                            |                                                                                       |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | AGUS SUNAINI, S            |  |
| Tempat/Tgl. Lahir | SEKURA, 21-10-1958         |                                                                                       |
| Jenis Kelamin     | LAKI-LAKI                  | Gol. Darah : O                                                                        |
| Alamat            | JLN. GST. M. SALEH ALUDDIN |                                                                                       |
| RT/RW             | 002/016                    |                                                                                       |
| Kel/Desa          | TERUSAN                    |                                                                                       |
| Kecamatan         | MEMPAWAH HILIR             |                                                                                       |
| Agama             | ISLAM                      |                                                                                       |
| Status Perkawinan | KAWIN                      |                                                                                       |
| Pekerjaan         | PENSUNAN                   |                                                                                       |
| Kewarganegaraan   | WNI                        |                                                                                       |
| Berlaku Hingga    | SELAMUR HIDUP              |                                                                                       |

MEMPAWAH  
15-08-2023



**BENDAHARA PWRI KABUPATEN MEMPAWAH**

np vp

KPP PRATAMA KUBU RAYA

65.340.326.1-704.000

PERSATUAN WREDATAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN MEMPAWAH



JL R SUJARWO  
TERUSAN MEMPAWAH HILIR  
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT  
12/05/2022



djp

BANK KALBAR

TLB 304624

Kantor Cabang

Cabang

No

Tanda Tangan



Ditandatangani  
Bank Kalbar

Bank  
Chairuloh

Datang sllh sa u + TTD Berda + CAP

17 MAY 2022

PERHATIAN

- HATI-HATI KEJERITA SLOGO TABELINER ANER UNDA W MENSHALY PERBANK
- AKALANU TABELINER LANG HAMA SELLER W MENSHALY HOPITAL ESANG
- GEMPAT BERSEKING PERBANK KAM DUSIA
- SADI YAKI WETERY KALI SLAGI TABELINER W MENSHALY KETIKAN
- KANGI TABELINER BANK KUDER
- TRUWAKA PERBANK DA TABELINER HAZUS W MENSHALY BUKU TABELINER
- TABELINER SADI YAKI HOPITAL ESANG
- MENDONGI WETERY KALI SLAGI TABELINER W MENSHALY BUKU TABELINER

SANDI TRANSAKSI

- 00 - KOREKSI
- 01 - KOREKSI
- 02 - KOREKSI
- 03 - KOREKSI
- 04 - KOREKSI
- 05 - KOREKSI
- 06 - KOREKSI
- 07 - KOREKSI
- 08 - KOREKSI
- 09 - KOREKSI
- 10 - KOREKSI
- 11 - KOREKSI
- 12 - KOREKSI
- 13 - KOREKSI
- 14 - KOREKSI
- 15 - KOREKSI
- 16 - KOREKSI
- 17 - KOREKSI
- 18 - KOREKSI
- 19 - KOREKSI



# BANK KALBAR

PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Angka : 050 CABANG MEMPAWAH  
Kecamatan : 5021331157  
Kantor : RWRI KABUPATEN MEMPAWAH

Tanda Tangan

